

# PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## TERHADAP IPHONE 13 PRO MAX

Nanda Aza Vahleza; Tashya Panji Nugraha

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

### Abstrak

iPhone 13 Pro Max HDC merupakan bentuk tiruan, palsu atau bajakan dari iPhone 13 Pro Max asli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hak kekayaan intelektual pada iPhone 13 Pro Max dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual iPhone 13 Pro Max. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap iPhone 13 Pro Max dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f dan s serta Pasal 59 ayat (1) huruf e UUHC, Pasal 3 ayat (1) UU Paten, Pasal 1 Angka 1 UUDI, Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (3) UU Merek, Pasal 1 Angka 1 dan 2 UUDTLST. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran iPhone 13 Pro Max meliputi pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana secara eksplisit diatur dalam Pasal 113 UUHC, Pasal 54 ayat (1) UUDI, Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 102 UU Merek, Pasal 161 UU Paten, Pasal 42 ayat (1) UUDTLST. Pertanggungjawaban hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melanggar UUPK.

**Kata Kunci:** iPhone 13 Pro Max HDC, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

### Abstract

iPhone 13 Pro Max HDC is a fake, fake or pirated form of the original iPhone 13 Pro Max. The purpose of this study is to find out the protection of intellectual property rights on the iPhone 13 Pro Max and legal liability for infringement of intellectual property rights of the iPhone 13 Pro Max. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method is carried out through literature studies. The data analysis method is guided by qualitative methods to produce information that is descriptive and analytical. The results of the study show that the legal protection of intellectual property rights for the iPhone 13 Pro Max is protected by Article 40 paragraph (1) letters f and s and Article 59 paragraph (1) letter e of the UUHC, Article 3 paragraph (1) of the Patent Law, Article 1 Number 1 of the UUDI, Article 1 Number 1 and Article 2 paragraph (3) of the Trademark Law, Article 1 Number 1 and 2 of the Constitution of the Republic of Vietnam. Legal liability for violations of the iPhone 13 Pro Max includes criminal and civil legal liability. Criminal liability is explicitly regulated in Article 113 of the UUHC, Article 54 paragraph (1) of the UUDI, Article 100 paragraph (1) and paragraph (2) as well as Article 102 of the Trademark Law, Article 161 of the Patent Law, Article 42 paragraph (1) of the Constitution. Civil law liability is regulated in Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and legal liability for business actors who violate the UUPK.

**Keywords:** iPhone 13 Pro Max HDC, Legal Protection, Legal Liability

## 1. PENDAHULUAN

*Handphone Copy Draw* (HDC) iPhone menjadi minat banyak di kalangan menengah ke bawah karena memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada harga aslinya. *Handphone Copy Draw* adalah suatu *handphone supercopy* atau *handphone* tiruan yang memiliki tampilan visual sama persis dengan versi aslinya, sehingga sulit untuk dibedakan.<sup>1</sup> Fungsi serta tampilan fisik dari *handphone* tersebut menyerupai aslinya, namun kualitas yang ditawarkan dan *Operating System* (OS) yang digunakan tentu berbeda.

iPhone merupakan *handphone* yang memiliki HDC paling banyak beredar di pasaran karena harga jual produk aslinya sangat mahal, selain itu disebabkan oleh tingginya minat atau keputusan pembelian yang dibuat oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja.<sup>2</sup> iPhone 13 Pro Max HDC dapat dibeli serta banyak dijual pada situs jual beli *online* dengan perbandingan harga yang ditawarkan sangat jauh berbeda. iPhone 13 Pro Max HDC di *marketplace* berkisar antara 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, sedangkan iPhone 13 Pro Max asli dapat mencapai 20 jutaan atau lebih.<sup>3</sup> Tingkat kemiripan visual iPhone 13 Pro Max HDC dengan yang asli memiliki akurasi 90% berdasarkan review dari seorang youtuber Gadgetin.<sup>4</sup>

Tampilan luar ponsel (iPhone) secara umum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu desain ponsel yang merupakan konfigurasi antara bentuk dan warna serta *User Interface* (UI) atau tampilan secara fisik pada sistem operasi dalam layar ponsel. Tampilan luar ponsel baik desain fisik dan UI dikategorikan sebagai bagian dari desain industri. Perlindungan terhadap desain industri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UUDI). Tampilan UI pada iPhone 13 Pro Max HDC meskipun terlihat sama dengan yang asli akan tetapi jika dilihat secara detail terlihat jelas perbedaannya. UI pada iPhone 13 Pro Max dikategorikan sebagai bentuk ciptaan sebagaimana dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). UI

---

<sup>1</sup> Bandingkan Erlina, Suta Ramadan, & Nabila Fakhirah Herlina, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hak Handphone Copy Draw (HDC) Berdasarkan UU Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung)", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Volume 5 Nomor 1 Januari (2023), hal 572-581.

<sup>2</sup> Benhart Nainggolan, Rodi Syafrizal, "Influence Of Product Quality, Brand Image And Price On The Purchase Decision Of Iphone HDC (Handphone Copy Draw) To STIE Development Students", *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET)*, Volume 2 Nomor 9 (2023).

<sup>3</sup> Bandingkan Zacharias Wuragil, "Apa Itu iPhone HDC? Ciri-Ciri dan Bedanya dengan iPhone Orisinal", dalam <https://tekno.tempo.co/read/1698831/apa-itu-iphone-hdc-ciri-ciri-dan-edanya-dengan-iphone-orisinal> diunduh Senin 11 November 2023 21:54.

<sup>4</sup> Gadgetin, "Yang Satu Rp 2 juta, Yang Satunya Lagi 25 Juta! Bisa Bedain?", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs> diunduh Senin 11 November 2023 21:00.

merupakan bagian dari OS pada iPhone 13 Pro Max. UI adalah elemen visual yang berguna untuk menghubungkan *user* dengan sistem teknologi.

Hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yaitu berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi selain dapat melindungi dari perbuatan pelanggaran seperti pembajakan, peniruan, penjiplakan atau perbuatan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian dari segi ekonomi. Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yaitu hak eksklusif yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Perangkat lunak atau *software* sebagai OS yang berfungsi untuk mengoperasikan kerja perangkat keras (*hardware*) yang terdapat dalam iPhone 13 Pro Max selain dilindungi oleh UUHC dapat diberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten). iPhone 13 Pro Max mempunyai sebuah merek atau logo yang berfungsi sebagai daya pembeda barang maupun produk tersebut dengan produk milik orang lain. Perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Perangkat elektronik (*smartphone*) tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak ada komponen pendukung. Komponen pendukung tersebut berupa komponen aktif yang dirakit dalam sebuah papan sirkuit terpadu berguna untuk menciptakan fungsi elektronik. Perangkat elektronik yang dimaksud yaitu *motherboard*. *Motherboard* merupakan papan sirkuit di dalam perangkat yang menyimpan listrik sebagai bentuk komunikasi antar CPU, RAM pada laptop atau PC, serta komponen lainnya.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap *motherboard* telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST).

iPhone 13 Pro Max HDC merupakan suatu produk yang dihasilkan dari plagiasi secara keseluruhan terhadap iPhone 13 Pro Max asli. Perlindungan terhadap HKI sangat diperlukan untuk dapat mencegah terjadinya perbuatan yang dapat membuat kerugian bagi orang lain, baik melalui hak cipta, paten, desain industri, merek, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya iPhone 13 Pro Max HDC yaitu

---

<sup>5</sup> Asani, "Apa itu Motherboard? Komponen, Fungsi, Jenis & Cara Kerjanya", dalam <https://asani.co.id/blog/motherboard-adalah/> diunduh Sabtu 9 Desember 2023 21:20.

berupa kerugian materiil maupun imateriil. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual pada iPhone 13 Pro Max?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual iPhone 13 Pro Max?

## **2. METODE**

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.<sup>6</sup> Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap iPhone 13 Pro Max**

#### **1) Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta**

Semua bentuk ciptaan yang sudah dibuat menjadi nyata dan diumumkan dapat diberikan perlindungan oleh undang-undang hak cipta. Definisi hak cipta menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *User Interface* (UI) dikategorikan sebagai suatu ciptaan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f dan s UUHC. Jenis ciptaan yang dapat dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya seni rupa dalam segala bentuk (lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase). Pasal 40 ayat (1) huruf s menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi berupa program komputer.

---

<sup>6</sup> Robiatul Adawiyah & Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 10 Nomor 1 (2021), hal 1-16 dan Kornelius Benif, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I (2020), hal 20-35.

UI adalah bagian dari perangkat komputer yaitu berupa *software* (perangkat lunak) yang dapat dilihat, didengar, disentuh, atau dimengerti manusia.<sup>7</sup> Pengaplikasian UI salah satunya yaitu pada sistem operasi *smartphone*, dimana pengguna banyak berinteraksi dan memasukkan perintah baik dengan tulisan maupun tampilan grafis.<sup>8</sup> UI pada iPhone 13 Pro Max merupakan salah satu jenis program komputer pada sistem operasi iOS berupa seni grafis digital berupa ilustrasi, gambar, dan seni rupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dan s UUHC, oleh karena itu UI merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh UUHC.

Program komputer menurut Pasal 1 Angka 9 UUHC adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. UI termasuk dalam kategori perangkat lunak sistem yaitu iOS yang digunakan pada iPhone 13 Pro Max. UI yang merupakan bagian dari perangkat lunak (program komputer) selain dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf f dan s, Pasal 1 Angka 9 UUHC, juga dilindungi Pasal 59 ayat (1) huruf e UUHC.

Program komputer yang dilindungi oleh UUHC selain UI yaitu *Operating System* (OS) atau *software* dalam sebuah *smartphone*. Seseorang atau perusahaan yang berhasil mengembangkan sebuah program komputer atau *software* dapat membuat permohonan pendaftaran yang kemudian ditujukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Pendaftaran terhadap ciptaan bertujuan untuk mendapatkan hak cipta bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Jangka waktu perlindungan terhadap ciptaan yaitu berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUHC.<sup>9</sup>

Seseorang atau perusahaan sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta memperoleh hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC yaitu hak eksklusif yang melekat secara abadi oleh pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya

---

<sup>7</sup> Ngurah Ranga Wiwesa, "User Interface dan User Experience untuk Mengelola Kepuasan Pelanggan", *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Volume 3 Nomor 2 (2021), hal 17-31.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Taufik Rusydi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 3 Nomor 2 (2022), hal 113-124.

untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>10</sup> Definisi hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHC merupakan hak eksklusif Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti kerugian jika mendapati bentuk pelanggaran hak cipta atas ciptaannya. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi baik secara pidana maupun perdata.

## 2) Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Paten

Perangkat lunak atau *software* sebagai *Operating System* (OS) pada iPhone yang berfungsi untuk mengoperasikan kerja *hardware* atau perangkat keras. Perangkat lunak (*software*) pada OS selain dilindungi oleh UUHC dapat diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten). Definisi Paten berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang dimaksud adalah invensi yang baru atau adanya hal-hal kebaruan pada invensi yang belum pernah ada sebelumnya baik berupa produk atau proses yang membawa perubahan baru dari produk atau proses yang ada.<sup>11</sup> Invensi di bidang teknologi yang dapat diberikan perlindungan paten harus memenuhi syarat perlindungan paten yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten yaitu invensi yang baru atau *novelty*, memiliki *inventif steps*, serta dapat diterapkan dalam suatu industri.

Undang-undang paten memiliki klasifikasi tertentu agar *software* dapat dipatenkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UU Paten. Paten tidak dapat diberikan jika suatu *software* hanya mengandung metode dan aturan saja, hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 4 huruf d UU Paten. Kata “hanya” dalam Pasal 4 huruf d UU Paten perlu digaris bawahi, maksud dari Pasal tersebut yaitu

---

<sup>10</sup> Stephanie Erisdora, dkk., “Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume 2 Nomor 1 (2024), hal 30-41.

<sup>11</sup> Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, “Tinjauan yuridis Hak Paten di dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Volume 11 Nomor 1 (2022), hal 1-14.

sebuah program komputer yang hanya berisikan program komputer tanpa memiliki karakter, efek teknis dan penyelesaian masalah. Perlindungan paten terhadap program komputer (*software*) dapat diberikan jika program komputer (*software*) tersebut mempunyai karakter bersifat efek teknis, selain itu dapat berfungsi untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara teknis baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>12</sup>

Sistem operasi (OS) pada iOS adalah sebuah sistem operasi *mobile* yang dikembangkan oleh *Apple Inc.* OS memiliki keunikan pada antarmuka pengguna serta mudah digunakan dalam menyediakan baerbagai aplikasi dan fitur untuk produktivitas multimedia. Tanpa adanya iOS pada iPhone 13 Pro Max maka *smartphone* tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, maka dari itu OS merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perangkat komputer atau *mobile* untuk melakukan berbagai tujuan tertentu.

OS iPhone 13 Pro Max merupakan OS yang tidak hanya memiliki aturan dan metode sehingga dilindungi oleh UU Paten. Pasal 22 menyatakan bahwa jangka waktu perlindungan suatu program komputer berlangsung dan terhitung sejak tanggal penerimaan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. Perlindungan terhadap program komputer atau *software* sangat diperlukan untuk melindungi dari perbuatan seseorang yang melakukan plagiarisme, pembajakan, dan/atau penggunaan program komputer atau *software* tanpa seizin pemegang hak paten. *Software* pada umumnya dilindungi dalam bentuk perlindungan hak cipta, akan tetapi di beberapa negara seperti di Jepang, Amerika Serikat (AS), serta negara anggota Uni Eropa, *software* dilindungi oleh paten.<sup>13</sup>

### **3) Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri**

Tampilan visual pada iPhone 13 Pro Max baik desain ponsel dan *User Interface* (UI) dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UUDI). Definisi desain industri berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUDI merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola

---

<sup>12</sup> Bandingkan Ahdad Alfarizi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perangkat Lunak (Software) yang digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomot 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, (*Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia), (2023).

<sup>13</sup> Daniel Stefan Stefandi & Pande Yogantara S, “Perlindungan Kekayaan Intelektual Software dalam Tatanan Hukum Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 11 Nomor 2 (2023), hal 1703-1713.

tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan desain industri dapat diberikan untuk suatu desain yang baru, sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) UUDI. Bentuk desain (konfigurasi bentuk dan warna) dalam iPhone 13 Pro Max yang diwujudkan dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUDI, sehingga desain visual dari iPhone 13 Pro Max tersebut dapat dilindungi oleh UUDI.

Permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan HKI yaitu mengenai *User Interface* (UI) yang memiliki fungsi untuk menyatukan terhadap konsep desain interaksi yaitu desain visual.<sup>14</sup> Mengingat isi Pasal 1 Angka 1 UUDI hanya menyatakan bahwa desain industri terpaut pada “fungsi menghasilkan produk” sedangkan UI bukan merupakan suatu hal yang dapat berhubungan dan/atau menghasilkan produk industri. Sejak diundangkannya UUDI, Indonesia mengadopsi *Locarno Agreement* yang merupakan perjanjian desain industri yang menetapkan klasifikasi internasional untuk menggabungkan barang milik desain. UI merupakan bagian dari desain industri sebagaimana dicantumkan dalam klasifikasi 14 *sub class* 04, tentang *Graphical User Interface (computer screen layout)* berdasarkan ketentuan dalam *Locarno Agreement* sedangkan dalam UUDI tidak mengakomodir status tentang UI.<sup>15</sup>

Perlindungan terhadap desain industri dapat diberikan kepada seseorang jika telah melakukan pengajuan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UUDI. Permohonan atau pendaftaran yang disetujui, maka pendesain akan diberikan hak eksklusif atas hasil kreasinya untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Proteksi hak desain industri dapat diberikan dalam angka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUDI. Hak eksklusif diberikan bertujuan agar pendesain dapat melaksanakan hasil dari

---

<sup>14</sup> Secha Wulida Adz-hiya, dkk., “Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri”, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 9 Nomor 2 (2022), hal 181-204.

<sup>15</sup> Mohamad Rif’an & Liavita Rahmawati, “Pembaharuan UU Desain industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2 (2020), hal 295-309.

desainnya ataupun mencegah pihak tertentu memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan serta pengetahuan pendesain.<sup>16</sup>

Seseorang yang tanpa izin dari pemegang hak desain industri (pendesain) melakukan perbuatan dengan memakai, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang sudah diberi hak desain industri dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UUDI. Pihak yang merasa dirugikan akibat dari pelanggaran hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUDI dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UUDI kepada pihak yang melanggar hak desain industri, dengan tidak mengurangi bunyi Pasal 46 UUDI.

#### **4) Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Merek**

Tampilan luar *handphone* pada umumnya terdapat logo (merek) sebagai tanda atau pembeda dari produk lain yang menjadi ciri khas suatu perusahaan. Merek “iPhone” merupakan salah satu produk keluaran dari perusahaan *Apple Inc* dengan ciri khas menggunakan logo “*Apple*”. Merek “iPhone” yang terdaftar sebagai suatu merek, maka *handphone* tersebut mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pengertian merek berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek “iPhone” adalah susunan beberapa huruf yang menghasilkan kata “iPhone” dalam bentuk dua dimensi. Merek iPhone juga menggunakan logo berbentuk buah apel tidak utuh dan dituangkan dalam bentuk dua dimensi yang digunakan pada produk tersebut. Pemegang hak merek terkenal atas penjualan iPhone 13 Pro Max dilindungi Pasal 2 ayat (3) UU Merek yang menyatakan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

---

<sup>16</sup> Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, & Ni Made Puspasutari Ujianti, “Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (2021), hal 297-301.

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Bentuk perlindungan kepada pemegang hak merek dapat diberikan setelah proses pendaftaran.

Hak eksklusif yang diperoleh pemegang hak atas merek yaitu untuk dapat menggunakan merek miliknya dalam jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya. Perlindungan hukum untuk merek terdaftar berdasarkan UU Merek yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai dari tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Regulasi mengenai perlindungan atas pemegang hak merek di Indonesia selain dalam peraturan perundang-undangan terdapat pula dalam Konvensi Paris tahun 1997 (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Establishing the World Intellectual Property Organization*). Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa apabila merek-merek terkenal itu telah didaftarkan di berbagai negara dan telah dipergunakan dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun maka dapat dianggap sebagai merek terkenal.<sup>17</sup>

Merek populer cenderung sering dijiplak menyebabkan kerugian bagi pemegang hak merek, selain itu dapat menghilangkan kepercayaan konsumen serta rusaknya reputasi perusahaan. Upaya untuk mewujudkan perlindungan hak atas merek yaitu apabila mereknya digunakan tanpa izin dari pemegang hak atas merek sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 UU Merek, maka Pemegang Hak atas Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berupa ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut dapat berupa ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun imateriil.<sup>18</sup>

##### **5) Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**

iPhone 13 Max selain dilindungi oleh undang-undang tersebut di atas, terdapat satu komponen yang termasuk dalam kategori kekayaan intelektual yaitu *motherboard*. *Motherboard* merupakan perangkat keras yang utama dalam sebuah produk elektronik. *Motherboard* adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras (*hardware*) pembangun komputer. Perangkat keras yang dimaksud yaitu CPU, RAM, *hard*

---

<sup>17</sup> Ida Ayu Mas Indriani, Ni Made Jaya Senastri, & Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Op. Cit.* hal 297-301.

<sup>18</sup> Bandingkan Zulkarnain & Safrina, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone dan Samsung atas Penjualan Smartphone Supercopy”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Volume 6 Nomor 2 (2022), hal 138-147.

*drive*, dan *video card* sehingga komputer atau perangkat elektronik dapat bekerja sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

*Motherboard* tersebut dapat dikategorikan ke dalam DTLST sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDDLST). Konsep DTLST dalam UUDDLST terbagi menjadi dua bagian yang terdefinisi secara tegas dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2. Pertama, sirkuit terpadu yang merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik, sebagaimana bunyi pada Pasal 1 Angka 1 UUDDLST.

Kedua, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu, sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 2 UUDDLST. Bentuk perlindungan ini dapat diberikan kepada desain sirkuit terpadu yang mampu menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungan hukum DTLST diberikan untuk karya yang bersifat *original*, artinya harus merupakan karya pendesain dan pada saat dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi Para Pendesain sebagaimana maksud dari isi Pasal 2 UUDDLST. Perlindungan terhadap DTLST bagi Para Pendesain berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun dan diberikan sejak tanggal pendaftaran permohonan sebagaimana telah diatur pada Pasal 4 UUDDLST.

Hak eksklusif yang diberikan kepada Pemegang hak DTLST yaitu untuk melaksanakan hak tersebut dan melarang orang lain melakukan perbuatan, penggunaan, penjualan, impor, ekspor, dan/atau distribusi barang yang mengandung seluruh maupun sebagian dari desain yang diberi perlindungan oleh Pasal 8 ayat (1) UUDDLST. Pemegang hak DTLST atau penerima lisensi berdasarkan UUDDLST diberi hak untuk melakukan gugatan secara perdata kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan perbuatan

---

<sup>19</sup> Perpustakaan SMAN 6 Berau, "Mengenal Motherboard, Processor, Hardisk, dan RAM", (2023), dalam <https://perpustakaanman6berau.my.id/berita/detail/mengenal-motherboard-processor-hardisk-dan-ram> diunduh Rabu 20 Maret 2024 9:24.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUDTLST yaitu berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUDTLST, ketentuan sebagaimana bunyi pada Pasal 38 ayat (1) UUDTLST.<sup>20</sup>

### **3.2 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual iPhone 13 Pro Max**

Pertanggungjawaban hukum secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum perdata merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban hukum pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.<sup>21</sup> Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata yaitu dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sedangkan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yaitu dapat berupa ganti rugi berupa denda dan/atau tuntutan pidana (pidana penjara).

Perbuatan seseorang dalam memproduksi atau menjual iPhone 13 Pro Max HDC dalam hukum perdata termasuk perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>22</sup> Pertanggungjawaban hukum selain hukum perdata, dapat pula di pertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana atas pelanggaran iPhone 13 Pro Max HDC terhadap iPhone 13 Pro Max secara *lex specialis* diatur dalam undang-undang lingkup hak kekayaan intelektual. Undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap bentuk pelanggaran tersebut yaitu UUHC, UU Paten, UUDI, UU Merek, dan UUDTLST.

Pelanggaran hukum dalam iPhone 13 Pro Max HDC yang pertama yaitu UUHC. Bentuk pelanggaran terhadap UI dan OS tersebut berupa penggunaan tanpa seijin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta meniru desain UI dan iOS iPhone 13 Pro Max. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran tersebut dirumuskan dalam Pasal 113 *jo*. Pasal

---

<sup>20</sup> Sabri Fataruba, "TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia", *Sasi*, Volume 26 Nomor 1 (2020), hal 1-8.

<sup>21</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positumi*, Volume 5 Nomor 2 (2020), hal 10-19.

<sup>22</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1 (2021).

9 ayat (1) huruf b UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penggandaan dengan segala bentuknya merupakan cara menggandakan, proses, atau pembuatan satu salinan ciptaan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk permanen atau sementara. Pasal 113 ayat (4) UUHC terdapat tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap iPhone 13 Pro Max HDC ditinjau dari UU Paten. Bentuk pelanggaran iPhone 13 Pro Max HDC sebagaimana terdapat dalam Pasal 160 UU Paten yaitu dengan telah melakukan perbuatan membuat, menyediakan produk, dan menjual produk yang telah diberi paten. Perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 161 *jo.* Pasal 160 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak:

- a. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan yang diberi paten, dan/atau
- b. Dalam hal paten-proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap iPhone 13 Pro Max selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap UUDI. Bentuk pelanggaran tersebut berupa tampilan visual iPhone 13 Pro Max HDC yang dibuat sangat mirip dengan versi asli. Pelanggaran sebagaimana dimaksud merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 9 UUDI. Pertanggungjawaban pidananya termuat dalam Pasal 54 ayat (1) *jo.* Pasal 9 UUDI menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi

---

<sup>23</sup> H. Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKi): Penyerangan Terhadap Kepentingan dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), hal 39.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 82.

hak desain industri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran iPhone 13 Pro Max yang telah menggunakan merek tanpa seizin dari pemegang hak atas merek diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 102 UU Merek. Pasal 100 ayat (1) UU Merek menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 100 ayat (2) UU Merek menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>26</sup> Pasal 102 UU Merek menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam memproduksi iPhone 13 Pro Max yaitu terkait dengan DTLST (*motherboard*). Perbuatan tersebut termasuk dalam pelanggaran Pasal 8 ayat (1) UUDTLST. Ketentuan pidana pada Pasal 42 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) UUDTLST menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memproduksi iPhone 13 Pro Max HDC menimbulkan keresahan bagimasyarakat sebagai konsumen yang membeli

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 218.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 120.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 127.

produk tersebut. seseorang yang membuat iPhone 13 Pro Max HDC telah melakukan itikad tidak baik kepada konsumen, sehingga sebagian hak dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku usaha menurut UUPK terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 yang menjelaskan bahwa ganti rugi yang terjadi pada pembeli bisa ganti dengan kembalinya uang atau barang atau jasa yang nilainya sama. sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 62 UUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>28</sup>

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual terhadap iPhone 13 Pro Max sekurang-kurangnya dilindungi oleh 5 (lima) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual iPhone 13 Pro Max dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4.2 Saran**

Sosialisasi atau penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara intensif khususnya mengenai substansi peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Sosialisasi yang dilakukan merupakan hasil koordinasi antar kelembagaan seperti Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerjasama dengan kementerian komunikasi dan informasi, kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi lain yang terkait, sehingga para pelaku pelanggar HAKI dapat ditindak dengan tegas dan lebih jauh dari itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>28</sup> Bandingkan Muhammad Irfani, "Perlindungan hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia Menurut UUPK" (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Jember*), (2022).

## Buku

Chazawi, A. (2019). Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

## Jurnal Ilmiah

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1-16.
- Adz-hiya, S. W., dkk. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 181-204.
- Alfarizi, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perangkat Lunak (Software) yang digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (*Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia).
- Benif, K. & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-35.
- Erisdora, S., dkk. (2024). Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 30-41.
- Erlina, Ramadan, S., & Herlina, N. F. (2023). Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hak Handphone Copy Draw (HDC) Berdasarkan UU Design Industri (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 572-581.
- Fadlian, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), hal 10-19.
- Fataruba, S. (2020). TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia. *Sasi*, 26(1), 1-8.
- Indriani, I. A. M., Senastri, N. M. J., & Ujianti, N. M. P. (2021). Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 297-301.
- Irfani, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen berkaitan Dengan Peredaran Produk Iphone Rekondisi Tanpa Jaminan Kualitas dan Garansi Resmi di Indonesia Menurut UUPK. (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Jember).
- Nainggolan, B., & Syafrizal, R. (2023). Influence Of Product Quality, Brand Image And Price On The Purchase Decision Of Iphone HDC (Handphone Copy Draw) To STIE Development Students. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET)*, 2(9).
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Tinjauan yuridis Hak Paten di dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(1), 1-14.
- Rif'an, M. & Rahmawati, L. (2020). Pembaharuan UU Desain industri: Tantangan Melindungi User Interface dan Komparasi Unsur Aesthetic Impression. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2, 295-309.
- Rusydi, M. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Perangkat Lunak Komputer. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(2), 113-124.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Stefandi, D. S. & Yogantara P. (2023). Perlindungan Kekayaan Intelektual Software dalam Tatanan Hukum Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1703-1713.

- Wiwesa, N. R. (2021). User Interface dan User Experience untuk Mengelola Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 3(2), 17-31.
- Zulkarnain & Safrina. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone dan Samsung atas Penjualan Smartphone *Supercopy*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 6(2), 138-147.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Internet**

Asani. *Apa itu Motherboard? Komponen, Fungsi, Jenis & Cara Kerjanya*, dalam <https://asani.co.id/blog/motherboard-adalah/> diunduh Sabtu 9 Desember 2023 21:20.

Gadgetin. *Yang Satu Rp 2 juta, Yang Satunya Lagi 25 Juta! Bisa Bedain?*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=hBHELXNzVbs> diunduh Senin 11 November 2023 21:00.

Perpustakaan SMAN 6 Berau. (2023). *Mengenal Motherboard, Processor, Hardisk, dan RAM*, dalam <https://perpustakaanman6berau.my.id/berita/detail/mengenal-motherboard-processor-hardisk-dan-ram> diunduh Rabu 20 Maret 2024 9:24.

Wuragil, Z. *Apa Itu iPhone HDC? Ciri-Ciri dan Bedanya dengan iPhone Orisinal*, dalam <https://tekno.tempo.co/read/1698831/apa-itu-iphone-hdc-ciri-ciri-dan-edanya-dengan-iphone-orisinal> diunduh Senin 11 November 2023 21:54.